

**Pemberitahuan**  
**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur**  
**melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan**

Nasabah yang Terhormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 18/POJK.03/2017 mengenai Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia No 18/21/PBI/2016 tentang Sistem Informasi Debitur, maka Bank wajib menginformasikan kepada Debitur bahwa informasi fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada Debitur akan dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan dan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia.

Apabila Debitur memerlukan informasi mengenai status pelaporan fasilitas kredit atas nama Debitur, Debitur dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank atau otoritas terkait (Otoritas Jasa Keuangan untuk SLIK dan Bank Indonesia untuk SID). Permohonan ini harus disampaikan secara langsung oleh Debitur atau pihak yang diberi kuasa, dengan menunjukkan asli bukti identitas diri dan asli surat kuasa dari Debitur kepada pihak yang diberi kuasa.

Peraturan lengkap dapat diakses melalui link dibawah ini:

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Pelaporan-dan-Permintaan-Informasi-Debitur-melalui-Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan.aspx>

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi *Relationship Manager* atau cabang Standard Chartered Bank terdekat.

---

**Notification**  
**Otoritas Jasa Keuangan Regulation regarding Reporting and Requesting Debtor**  
**Information through Financial Information Service System**

*Dear Sir/ Madam,*

*In accordance with Otoritas Jasa Keuangan Regulation No.18/POJK.03/2017 regarding Reporting and Requesting Debtor Information through Financial Information Service System (Sistem Layanan Informasi Keuangan) and Bank Indonesia Regulation No. 18/21/PBI/2016 regarding Debtor Information System (Sistem Informasi Debitur), Bank is required to inform customer that credit facility given by the Bank to customer will be reported to Sistem Layanan Informasi Keuangan (“SLIK”) Otoritas Jasa Keuangan and Sistem Informasi Debitur (“SID”) Bank Indonesia.*

*Should you require information regarding status of credit facility report under your name, you can submit written request to Bank or related authority (Otoritas Jasa Keuangan for SLIK and Bank Indonesia for SID). The request must be submitted directly by yourself or delegated person, by showing original identification and original power of attorney given by you as debtor to the delegated person.*

*For complete regulation, please refer to below link:*

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Pelaporan-dan-Permintaan-Informasi-Debitur-melalui-Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan.aspx>

*For more information, kindly contact Relationship Manager, or your nearest Standard Chartered Branch .*